



P E N E T A P A N

Nomor 583/Pdt.P/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. I NENGGAH SATIYAWAN Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Transportasi, tempat tinggal di Dusun Karang Nangka, RT. 005, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

2. MADE KARMATI Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, tempat tinggal di Dusun Karang Nangka, RT. 005, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon memberikan kuasa kepada ABDUL HANAN, S.H., LESTARI RAMDANI, S.H., dan SUHADATUL AKMA, S.H., Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 281/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 25 November 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 November 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 November 2020 dengan register permohonan Nomor 583/Pdt.P/2020/PN Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Dusun Karang Nangka, Desa Sokong, pada tanggal 12 Januari 1997 dipuput oleh Pandita (Rohaniawan) Ida Peranda Gede Nengah Ngenjung Arnawa berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan No. 236/PHDI-KEC.T/X/2020 yang dikeluarkan oleh Ketua PHDI Kec. Tanjung yaitu Dewa Made Mawa, S.Sos pada tanggal 25 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Para Pemohon telah tinggal serumah yaitu di Dusun Karang Nangka, RT. 005, Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Putu Desi, Perempuan, Lahir di Tanjung pada tanggal 6 Desember 1997;
 - Kadek Soni Olga, Perempuan, Lahir di Tanjung pada tanggal 19 Januari 2001;
 - Ayu Cory Cantika, Perempuan, Lahir di Tanjung pada tanggal 12 Februari 2013;
4. Bahwa semenjak Para Pemohon melangsungkan perkawinannya belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun termasuk dari masyarakat yang berkeberatan atas perkawinan ini.
5. Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.
6. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara dan juga untuk keperluan pendidikan anak Para Pemohon.
7. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan tersebut diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon yaitu I Nengah Satiyawan dan Made Karmiati yang telah dilangsungkan di Dusun Karang Nangka, Desa Sokong, pada tanggal 12 Januari 1997 dipuput oleh Pandita (Rohaniawan) Ida Peranda Gede Nengah Ngenjung Arnawa.

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Kuasanya hadir menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Para Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan foto copy bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 236/PHDI-KEC.T/X/2020 atas nama I Nengah Satiyawan dan Made Karmiati, tanggal 25 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Satiyawan NIK. 5208010110730001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Karmiati NIK. 5208015308770002, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5208012101103530 tanggal 21 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.295/IS/LB/06 atas nama Putu Desi, tertanggal 6 Juli 2006, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5.296/IS/LB/06 atas nama Kadek Soni Olga, tertanggal 6 Juli 2006, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5208-LT-28122017-0012 atas nama Ayu Cory Cantika, tertanggal 5 Juni 2018, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon dipersidangan juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama : Swadi, dan I Komang Suwarjana, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SWADI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Januari 1997 secara agama Hindu di Dusun Karang Nangka, Desa Sokong;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dipuput oleh Ida Pedande Gede Nengah Ngenjung Arnawa;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon ini belum mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa sekarang Para Pemohon baru mengajukan permohonan ijin kawin untuk mengesahkan perkawinan Para Pemohon untuk memperoleh Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama : Putu Desi, Kadek Soni Olga, dan Ayu Cory Cantika;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan perkawinannya dicatat dan memperoleh akta perkawinan karena agar tidak ada masalah dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi I KOMANG SUWARJANA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah pada tanggal 12 Januari 1997 secara agama Hindu di Dusun Karang Nangka, Desa Sokong;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon dipuput oleh Ida Pedande Gede Nengah Ngenjung Arnawa;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon ini belum mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa sekarang Para Pemohon baru mengajukan permohonan ijin kawin untuk mengesahkan perkawinan Para Pemohon untuk memperoleh Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama : Putu Desi, Kadek Soni Olga, dan Ayu Cory Cantika;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan perkawinannya dicatat dan memperoleh akta perkawinan karena agar tidak ada masalah dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah untuk pengesahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa bagi umat Hindu perkawinan harus disahkan menurut ketentuan hukum Hindu, tetapi tata cara pengesahan perkawinan bagi umat Hindu di Indonesia tidaklah seragam karena sangat diwarnai oleh budaya setempat. Demikian pula tata cara pengesahan perkawinan bagi umat Hindu di Bali juga bervariasi yaitu sangat dipengaruhi oleh lokacara dan desa dresta, menurut keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan Parisada Hindu Dharma (vide Parisada Hindu Dharma Indonesia Kab. Badung, 1986, Keputusan Pemuhan Sulinggih dan Walaka se-Kab. Badung);

Menimbang, bahwa berhubungan dengan itu patokan atau moment untuk pengesahan perkawinan dimaksud yang menyatakan bahwa perkawinan disebut sah sesudah kedua mempelai melakukan upacara Mabyakala, sebagaimana ditentukan dalam yurisprudensi yaitu Putusan Raad Kertha Singaraja No. 290/Crimineel tanggal 14 April 1932 yang dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa selama Mabyakala belum dilakukan maka perkawinan belum dipandang sah, demikian pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 602/Pdt/1960 tanggal 02 Juli 1960 yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum adat Bali apabila telah dilakukan Pabyakalan atau Mabyakaon (vide Gde Panetja, Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali, CV. Kayumas, Denpasar, 1986, hlm. 15);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diatas, ternyata Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 12 Januari 1997 di Dusun Karang Nangka, Desa Sokong, yang

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara adat dan agama Hindu dengan dipuput oleh Ida Pedanda Gede Nengah Ngenjung Arnawa, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No. 236/PHDI-KEC.T/X/2020 yang dikeluarkan oleh Ketua PHDI Kecamatan Tanjung pada tanggal 25 Oktober 2020 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat perkawinan Para Pemohon adalah sah karena telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu;

Menimbang, bahwa setelah menikah Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : Putu Desi, Kadek Soni Olga, dan Ayu Cory Cantika (bukti P-5, P-6, dan P-7) serta anggota keluarga dari Para Pemohon juga telah tercatat dalam Kartu Keluarga (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon dinyatakan sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon dalam register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diatas yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah bersesuaian, oleh karena itu Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum, maka permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon tetap dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap bukti-bukti di atas, Majelis telah dapat memecahkan segala persoalan dalam perkara ini, maka tidak ada urgensinya mempertimbangkan bukti-bukti lain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon yaitu I Nengah Satiyawan dan Made Karmiati yang telah dilangsungkan di Dusun Karang Nangka, Desa Sokong, pada tanggal 12 Januari 1997 dipuput oleh Pandita (Rohaniawan) Ida Peranda Gede Nengah Ngenjung Arnawa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AGUS SUSANTIJO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadapan kuasa Para Pemohon;

H a k i m,

t.t.d

A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

AGUS SUSANTIJO.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
3.....S	:	Rp 10.000,00;
umpah	:	
4.....P	:	Rp 50.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp 40.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	Rp116.000,00;
(Seratus enam belas ribu rupiah)		

Turunan resmi sesuai asli
Panitera Pengadilan Negeri Mataram

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LALU PUTRAJAB, SH.MH
Nip : 19621231 198503 1 055

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)